

Nomor : 00210/PA.06/00/IndonesiaRe/05/2025
Tanggal : 21 Mei 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi
Indonesia Utama (Persero) Tahun Buku 2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42
Kuningan Barat
Jakarta Selatan 12710

Dengan hormat,

Memenuhi Ketentuan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) selaku Entitas Utama untuk tahun buku 2024.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (Persero)

Direksi



Benedictus M Waworuntu
Direktur Utama

Tembusan :

- Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Kepada

Yth. **Otoritas Jasa Keuangan**
u.p. Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Wisma Mulia 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto No 42
Kuningan Barat
Jakarta 12710

LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

KONGLOMERASI KEUANGAN
INDONESIA RE GROUP

TAHUN 2024

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN
INDONESIA RE GROUP
2024**

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (i) POJK No. 18/ POJK.03/ 2014 tanggal 18 November 2014 (ii) SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan serta peraturan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.



IndonesiaRe

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
TAHUN 2024**

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) / (“Indonesia Re”) tahun 2024 disusun sesuai dengan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tahun 2024 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2024;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan;
- III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*Ultimate Shareholders*);
- IV. Struktur Kepengurusan pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Entitas Utama : PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Posisi Laporan : Periode 31 Desember 2024

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap struktur Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa struktur Tata Kelola Terintegrasi baik, sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Direksi Entitas Utama tidak mengalami perubahan sampai dengan Desember 2024. Seluruh direksi yang berjumlah 5 (lima) orang telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN selaku RUPS dan telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK sehingga dipandang mampu bertindak sebagai entitas utama dalam pengelolaan tata kelola terintegrasi Indonesia Re Group
2. Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan setiap LJK dalam Indonesia Re Grup.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama mengalami perubahan pada Semester II tahun 2024 yaitu berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK221/MBU/10/2024 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama atas Nama Bapak Lie Suratno ditetapkan sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 16 Oktober 2024 dan telah berakhirnya masa jabatan Bapak Dadang Iskandar sebagai Komisaris sejak 17 Oktober 2024.
4. Dewan Komisaris Entitas Utama telah memiliki pengalaman aspek pengawasan dan telah mengikuti pelatihan dan pendidikan singkat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kualitas baik dan telah mengikuti pengenalan terhadap seluruh kegiatan bisnis yang ada untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman dewan komisaris melalui kegiatan bisnis utama sehingga dapat menunjang pengelolaan Indonesia Re Group .
5. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang merupakan pihak independen terhadap satuan kerja operasional.
6. Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Terintegrasi dan merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional.
7. Indonesia Re Grup memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Indonesia Re Group memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.
9. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-06/DK-INDONESIAIRE/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan telah diperbaharui dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-10/DK-INDONESIAIRE/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pembentukan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama.

10. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Nomor 00052/HK.04.02/00/Indonesia Re/11/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor : 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

2. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap proses Tata Kelola Terintegrasi, disimpulkan bahwa proses Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan baik, namun perlu dilakukan upaya optimalisasi pada struktur Tata Kelola Terintegrasi yang dimiliki agar dapat meningkatkan kualitas Tata Kelola Terintegrasi Indonesia Re Group.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama sebanyak 12 (dua belas) kali sampai dengan bulan Desember 2024 dimana salah satu agenda pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan penerapan tata kelola terintegrasi seperti aspek finansial, operasional, dan SDM anak usaha Indonesia Re Group.
2. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), dibuktikan dengan adanya Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 12 (dua belas) kali sampai dengan bulan Desember 2024 dimana salah satu agenda pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan penerapan tata kelola terintegrasi seperti aspek finansial, operasional, dan SDM anak usaha Indonesia Re Group.
3. Adanya penjadwalan pengawasan review/peninjauan pedoman dan pelaksanaan serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama bersama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Pada tahun 2024 dilakukan pada rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Tanggal 20 Maret 2024, 30 Mei 2024, 04 Juli dan 05 Juli 2024.
4. Proses Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), telah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan

Perasuransian. Nilai-nilai yang mencerminkan sebagai area yang dapat ditingkatkan kembali dalam proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih perlu ditingkatkan agar kualitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dapat terlaksana dengan baik. Pedoman Tata Kelola yang ada yang telah dilakukan penyesuaian terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Indonesia Re Group. Review pedoman dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 20 Maret 2024, 30 Mei 2024, 04 Juli 2024 dan 05 Juli 2024.
2. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Nomor 00052/HK.04.02/00/Indonesia Re/11/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap hasil Tata Kelola Terintegrasi yang dimiliki, dapat disimpulkan bahwa secara umum perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perusahaan.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang berkenaan dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama berkenaan dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tertuang di dalam hasil rapat Direksi – Dewan Komisaris Entitas Utama yang berjalan secara berkala.
3. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dilaksanakan 4 (empat) kali selama Tahun 2024.
4. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama Entitas Utama.
5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
6. Seluruh rekomendasi hasil audit telah disusun secara relevan terhadap permasalahan yang diidentifikasi, dan dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan berkelanjutan. Audit yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 mencakup audit oleh OJK, BPKP, dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Seluruh tindak lanjut dan rekomendasi yang memiliki batas waktu penyelesaian sampai dengan 31 Desember 2024 telah ditindaklanjuti.

7. Direksi dan Dewan Komisaris Indonesia Re Group mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.

Nilai- nilai yang tercantum diatas mencerminkan area yang dapat ditingkatkan kembali dalam Hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan tata kelola pada periode untuk bulan Desember 2024 telah mencerminkan bahwa PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan LJK dalam Indonesia Re Group telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan tata kelola yang ada, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan sehingga diharapkan di waktu ke depan dapat disempurnakan dan mencerminkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Jakarta, Mei 2025

Disetujui oleh



Benedictus M Waworuntu
Direktur Utama



Robbi Y Walid
Direktur Manajemen Risiko,
Kepatuhan, SDM dan
Corporate Secretary

Disiapkan oleh



Gadis Purwanti
Legal, Compliance & Risk
Management Division Head

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)



III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM LEMBAGA JASA KEUANGAN (LJK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (ULTIMATE SHAREHOLDERS)



1. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT REASURANSI SYARIAH INDONESIA



2. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI ASEI INDONESIA



IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO) SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

❖ Struktur Kepengurusan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Julian Noor	Komisaris Utama / Komisaris Independen
Reza Yamora Siregar	Komisaris Independen
Lie Suratno	Komisaris Independen

Direksi	
Nama	Jabatan
Benedictus M Waworuntu	Direktur Utama
Maria Elvida Rita Dewi	Direktur Keuangan dan Aktuaria
Robbi Yanuar Walid	Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan Corporate Secretary
Beatrix Santi Anugrah	Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi
Delil Khairat	Direktur Teknik Operasi

❖ Struktur Kepengurusan PT Reasuransi Syariah Indonesia

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Eko Wari Santoso	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Paula Sembiring	Komisaris Independen
Nico Demus	Komisaris
Direksi	
Nama	Jabatan
Tati Febriyanti	Direktur Utama
Winarko	Direktur Tehnik
Fahmi Basyah	Direktur Keuangan
Dewan Pengawas Syariah	
Nama	Jabatan
Sholahudin Al-Aiyub	Ketua
Jaenal Effendi	Anggota

❖ Struktur Kepengurusan PT Asuransi Asei Indonesia

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Setiawan	Komisaris Utama / Komisaris Independen
Rachman Notowibowo	Komisaris Independen
Widyo Primastowo	Komisaris
Direksi	
Nama	Jabatan
Achmad Sudiyar Dalimunthe	Direktur Utama
Novis Asria	Direktur SDM dan Manajemen Risiko
Agus Sulih Purwanto	Direktur Operasional & Pengembangan Bisnis

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GROUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA, DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GROUP.

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan sehubungan dengan eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Indonesia Re Group wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Dalam laporan ini, yang dimaksud dengan risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup konglomerasi keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu konglomerasi keuangan.

Prinsip-prinsip dan Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup yaitu Entitas Utama diharuskan:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk konglomerasi keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan monitoring transaksi intra-grup konglomerasi keuangan secara berkala dan menyusun laporan berkala.
3. Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi intra-grup.
4. Bertindak sebagai penghubung anggota konglomerasi keuangan dalam memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak sebagai pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup.
5. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi baik pada anggota konglomerasi keuangan secara langsung maupun dampak buruk pada seluruh konglomerasi keuangan dari transaksi intra-grup.

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di konglomerasi keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada konglomerasi keuangan.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Memastikan setiap entitas dalam konglomerasi keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
5. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
6. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
7. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara konglomerasi keuangan dengan individual LJK.

Kebijakan dan Prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan konglomerasi keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas arm's length (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.

- c. Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail).

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (risk factors) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra- grup yang memadai.

Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
3. Identifikasi informasi lainnya.

Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

1. Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
2. Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
3. Kewajaran transaksi intra-grup.
4. Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

1. Kewajaran transaksi intra-grup konglomerasi keuangan.
2. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
3. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulasi yang berlaku.

**Kertas Kerja Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
Konglomerasi Keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Posisi Laporan 31 Desember 2024**

No	Indikator	Analisis
1	Direksi Entitas Utama a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Rincian hasil pelaksanaan <i>Fit and Proper Test</i> Direksi Entitas Utama yang diadakan oleh OJK adalah sebagai berikut : 1. Benedictus M Waworuntu telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP- 19/KDK.05/2021 tanggal 10 Mei 2021. 2. Maria Elvida Rita Dewi telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-51/KDK.05/2021 tanggal 22 Oktober 2021. 3. Robbi Yanuar Walid telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP- 2/KDK.05/2022 tanggal 31 Januari 2022. 4. Beatrix Santi Anugrah telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP- 35/KDK.05/2022 tanggal 23 Agustus 2022. 5. Delil Khairat telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP- 42/KDK.05/2022 tanggal 13 September 2022.
	2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Direksi adalah profesional di bidang Reasuransi dan Asuransi yang merupakan bidang usaha dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Anak Perusahaan dengan rincian sebagai berikut : 1) Benedictus M Waworuntu: Meraih gelar profesi penuh dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia & juga pemegang gelar Ahli Manajemen Risiko Perasuransian (AMRP). Pengalaman terakhir sebagai Direktur

	Kepatuhan PT Mandiri AXA General Insurance. 2. Maria Elvida Rita Dewi: Meraih gelar Master of Business Administration bidang Keuangan dari Universitas Gajah Mada. Pengalaman terakhir sebagai Chief Actuary PT Sinarmas MSIG Life periode 2019 - 2021. 3. Robbi Yanuar Walid: meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Jaya Raya serta pengalaman terakhirnya sebagai Direktur Compliance & Human Capital PT Bhineka Life Indonesia. 4. Beatrix Santi Anugrah meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Pelita Harapan serta pengalaman terakhirnya sebagai Vice President Head of Wealth Management & Pension Fund di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 5. Delil Khairat meraih gelar MBA di Graduate School of Management International Islamic University of Malaysia serta pengalaman terakhirnya sebagai Vice President-Market Underwriter and Senior Client Manager di Swiss Re Takaful dari tahun 2014-2022.
b. Proses Tata Kelola Terintegrasi 1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memberikan pengarahannya dan memantau Pelaksanaan Tata Kelola pada anak perusahaan berdasarkan Manual GCG PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan dengan SK Direksi No. 00052/HK.04.02/Indonesia Re/11/2023 Sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014.
2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Direksi telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disampaikan dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 20 Maret 2024, 30 Mei 2024, 04 Juli dan 05 Juli 2024 dan pada saat rapat persiapan sebelum rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.

	3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah disahkan dengan SK Direksi No. 00052/HK.04.02/00/IndonesiaRe/11/2023. Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada anak usaha untuk menyesuaikan pedoman Tata Kelola Perusahaan kepada anak usaha dan sudah ditindaklanjuti oleh anak usaha melalui rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 20 Maret 2024, 30 Mei 2024, 04 Juli 2024 dan 05 Juli 2024.
	4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	Direksi telah menindaklanjuti temuan melalui rapat SKAIT pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan pembahasan penyelesaian rekomendasi temuan audit internal dan audit OJK pada PT. Asuransi Asei Indonesia dilanjutkan dengan pembahasan program kerja internal audit. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah berkoordinasi dengan SKAIT perihal pemenuhan rekomendasi dan temuan SKAIT.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.00052/HK.04.02/00/IndonesiaRe/11/2023 tanggal 27 November 2023 dimana dalam prosesnya memperhatikan arahan dari Dewan Komisaris. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dievaluasi oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 20 Maret 2024, 04 Juli dan 05 Juli 2024
	2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; b) auditor eksternal; c) hasil pengawasan OJK;	Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit internal, Management Letter, dan rekomendasi dari auditor eksternal/pengawas yang jatuh tempo pada 31 Desember 2024 termasuk temuan dan rekomendasi terkait Tata Kelola Terintegrasi.

	d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	
2	Dewan Komisaris Entitas Utama a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris Entitas Utama terdapat tiga (tiga) Dewan Komisaris yang telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> yang diadakan oleh OJK dengan rincian sebagai berikut: 1. Julian Noor, Keputusan Kemampuan dan Keputusan OJK Nomor KEP-55/KDK.05/2021 tanggal 22 Oktober 2021 selaku Komisaris Utama / Independen. 2. Reza Yamora Siregar, Keputusan Kemampuan dan Keputusan OJK Nomor KEP-50/KDK.05/2022 tanggal 9 November 2022 selaku Komisaris Independen. 3. Lie Suratno, Keputusan Kemampuan dan Keputusan OJK Nomor KEP-26/D.05/2025 tanggal 19 Februari 2025 selaku Komisaris Independen.
	2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang usaha PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan anak perusahaannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Julian Noor: Lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Magister Manajemen STIE Bumiputera. Pengalaman terakhir sebagai sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

		2. Reza Yamora Siregar: Meraih gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Brown, USA. Pengalaman terakhir sebagai <i>Head/Senior Executive Vice President</i> di Indonesia Financial Group (IFG). 3. Lie Suratno: Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2000, beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi	
	1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.	Sudah dilaksanakan 12 (dua belas) kali sampai dengan Desember 2024 dimana terdapat pembahasan kinerja anak usaha dalam rapat tersebut.
	2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.	Sudah dilaksanakan dalam Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali sampai dengan Desember 2024 dimana terdapat pembahasan kinerja anak usaha dalam rapat tersebut.
	3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.	Sudah dilaksanakan dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah dilaksanakan 4 (empat) kali sampai dengan Desember 2024.
	4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disahkan melalui surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-15/DK-INDONESIARE/XII/2023 dan telah di evaluasi melalui rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 20 Maret 2024
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
	1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.	Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya pada setiap rapat internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta rapat Komite maupun rapat lainnya.
	2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; b) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi;	Sudah dilaksanakan rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama. Dewan Komisaris Entitas Utama akan

	c) Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.	melakukan rekomendasi hasil pengawasan atas Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada rapat Tata Kelola Terintegrasi tahun 2025. Di Tahun 2025 Komite Tata Kelola Terintegrasi membahas tentang Piagam dan Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi
	3) Dewan Komisaris entitas Utama telah membentuk Komite Tata kelola Teintegrasi.	Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK-INDONESIAARE/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
3	Komite Tata Kelola Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama sebagai Ketua merangkap anggota; b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi keuangan sebagai anggota; c) Seorang pihak independen, sebagai anggota; d) Anggota dewan pengawas syariah dari ljk dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota	Telah dilaksanakan, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-10/DK-INDONESIA ARE/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
	2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.	Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disesuaikan
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi	

	c) Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.	melakukan rekomendasi hasil pengawasan atas Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada rapat Tata Kelola Terintegrasi tahun 2025. Di Tahun 2025 Komite Tata Kelola Terintegrasi membahas tentang Piagam dan Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi
	3) Dewan Komisaris entitas Utama telah membentuk Komite Tata kelola Teintegrasi.	Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK-INDONESIARE/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
3	Komite Tata Kelola Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama sebagai Ketua merangkap anggota; b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi keuangan sebagai anggota; c) Seorang pihak independen, sebagai anggota; d) Anggota dewan pengawas syariah dari ljk dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota	Telah dilaksanakan, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-10/DK-INDONESI ARE/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
	2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.	Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disesuaikan
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi	

	1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.	Telah dilaksanakan evaluasi Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat Tata Kelola Terintegrasi
	2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.	Telah dilaksanakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 4 (Empat) kali pada tahun 2024
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.	Penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi sudah cukup baik dengan telah dilaksanakan rapat Satuan Kerja Audit Terintegrasi dan rapat Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Semester II Tahun 2024.
	2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Telah dilaksanakan rekomendasi untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada rapat Tata Kelola Terintegrasi.
	3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi	Telah dilaksanakan melalui Risalah Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
4	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja Operasional	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berada dalam divisi <i>Legal, Compliance & Risk Management</i> yang independen terhadap satuan kerja operasional.

	2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan SK Direksi No. 00015/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan telah diperbaharui dalam SK Direksi Nomor 00077/HK.04.02/00/IndonesiaRe/08/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 tentang Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan melakukan evaluasi fungsi kepatuhan di LJK berdasarkan rapat yang dilaksanakan pada 08 Mei 2024 dan 10 Oktober 2024 dengan pembahasan Implementasi dan monitoring peraturan regulator. Hasil evaluasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi tersebut telah disampaikan kepada Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan dalam rapat pada/melalui memo internal
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	
5	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	
	a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.	Struktur Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAI) terdiri dari SKAI yang independen terhadap satuan kerja Operasional.
	2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.	Direksi telah memenuhi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk Satuan kerja Audit Intern Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 00085/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/11/2020 - Tanggal 04 November 2020 tentang Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan audit internal Anak Perusahaan dan telah melaksanakan rapat SKAI terintegrasi pada 1 Agustus 2024
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi	

	1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan rapat pada tanggal 1 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Direktur Utama Entitas Utama, Audit Intern Entitas Utama, Audit Intern Anak Usaha dan pada tanggal 12 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris Anak Usaha, Dewan Direksi Anak Usaha, Komite Audit Anak Usaha dan Tim Audit Intern Entitas Utama dan Anak Usaha.
	2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.	Telah dilaksanakan.
	3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.	Rekomendasi hasil audit melalui risalah rapat Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dilaksanakan dan dilaporkan kepada Direktur Entitas Utama dan Komite Entitas Utama
6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	• Struktur organisasi dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi diatur dalam SK Direksi No. 00091/60.KK.01.01/01/Indonesia Re /06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan telah diperbaharui dalam SK Direksi No. 00020/HK.04.02/00/IndonesiaRe/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). • Direktur yang membidangi Manajemen Risiko sebagai ketua

		Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang dikoordinir oleh Kepala Divisi <i>Legal, Compliance & Risk Management</i>
	2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko ada dalam Keputusan Direksi tentang pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi No. 00084/80.HK.01.01/00/IndonesiaRe/09/2021 tanggal 29 September 2021.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	Proses penerapan manajemen risiko terintegrasi terdapat dalam SK Direksi No.00091/60.KK.01.01/01/IndonesiaRe/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan telah diperbaharui dalam SK Direksi No.00020/HK.04.02/00/IndonesiaRe/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Entitas Utama – Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Induk
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Adalah ketika Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.	- Laporan Profil Risiko Terintegrasi posisi 31 Desember 2024 telah selesai disusun. - Peringkat profil risiko teritegrasi adalah 2, kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang dan memiliki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai.

	2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.	Direktur yang membidangi Manajemen Risiko sebagai ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan koordinasi dengan anak usaha sebanyak 7 (tujuh) kali di tahun 2024.
7	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi: a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; b. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah direview pada rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada 20 Maret 2024, 30 Mei 2024, 04 Juli dan 05 Juli 2024. SK Pedoman yang telah disahkan dengan Keputusan Direksi No. 00052/HK.04.02/00/IndonesiaRe/11/2023 tanggal 27 Desember 2023.
	2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat: a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.
	3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat: a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah ; c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris; d. Struktur Dewan Pengawas Syariah*); e. Independensi tindakan Dewan Komisaris; f. Pelaksanaan fungsi pengelolaan LJK oleh Direksi;	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.

	g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *); i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko; k. Kebijakan remunerasi; dan l. Pengelolaan benturan kepentingan	
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Proses Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sesuai dengan pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang telah disahkan dengan Keputusan Direksi No. 00052/HK.04.02/00/IndonesiaRe/11/2023 tanggal 27 Desember 2023.

*) diisi hanya apabila terdapat DPS pada perusahaan Reasuransi Syariah

Sekdekom	Internal Audit	Corsec	LCRM
			